



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi amanat undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang menjelaskan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat agar aspirasi kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Renstra SKPD merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di daerah dalam waktu lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun isi dari Renstra-SKPD tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) adalah Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi



pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari rencana strategis (renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra OPD.

Diharapkan Rancangan Awal Renja Tahun 2021 yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dapat terealisasi dengan baik demi terwujudnya Aparatur yang profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.



1.2 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang;
- r) Surat Bupati Jombang tanggal 7 Januari 2020 Nomor : 050/104/415.42/2020 hal Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Renja PD Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud



Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana kerja lima tahunan sesuai yang tertera pada Renstra 2018-2023 dan digunakan sebagai bahan awal Bapeda menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Rancangan Awal Renja BKDPP Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021 bertujuan sebagai acuan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan serta sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kepegawaian untuk Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang berharap Rancangan Awal Renja 2021 yang telah tersusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Kabupaten Jombang khususnya bidang kepegawaian dapat terealisasi dengan baik demi Mewujudkan Aparatur yang Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebagaimana yang ditentukan dalam surat Bupati Jombang tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau benchmark tertentu.

Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Adapun pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2018 (tahun n-2) baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut. Disamping itu juga disajikan perkiraan capaian tahun berjalan 2019 (tahun n-1) dan dapat kami sampaikan dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019, Tabel 2.1



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcomes)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang pelayanan administrasi perkantoran			90%	90%				
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa admistrasi teknis perkantoran			2 orang	2 orang				
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			25 jenis	25 jenis				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan			90%	90%				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor			15 jenis barang	15 jenis barang				
	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			3 unit pemeliharaan gedung dan sarana penunjang.	3 unit pemeliharaan gedung dan sarana penunjang.				
	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dipelihara			110 unit peralatan/perle ngkapan kantor	110 unit peralatan/perle ngkapan kantor				
	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang /berat kendaraan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional			28 kendaraan	28 kendaraan				



	dinas/kendaraan operasional									
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase belanja pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya yang mendukung disiplin aparatur			100%	100%				
	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya			129 stel	129 stel				
	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu			95%	95%				
	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra			1 dokumen	1 dokumen				
	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja			2 dokumen	2 dokumen				
	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD			3 jenis dokumen laporan	3 jenis dokumen laporan				
	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan			3 jenis dokumen laporan keuangan.	3 jenis dokumen laporan keuangan.				
	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin			1%	1%				
	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah peserta sosialisasi			450 orang	450 orang				
	Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian	Jumlah peserta workshop peningkatan kinerja, jumlah dokumen dan laporan tata usaha kepegawaian.			46 orang, 1 dokumen, dan 2 laporan	46 orang, 1 dokumen, dan 2 laporan				



	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan pegawai			10 jenis laporan dan senam pagi ASN	10 jenis laporan dan senam pagi ASN				
	Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen monitoring pembinaan disiplin			96 dokumen monitoring satker	96 dokumen monitoring satker				
	Program Pengembangan Aparatur	Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi			100%	100%				
	Pemrosesan CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang diproses menjadi PNS.			121	121				
	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen informasi data kepegawaian yang terkelola.			4 dokumen	4 dokumen				
	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Jumlah usulan formasi OPD, dan dokumen laporan pengadaan CPNS.			65 OPD, 1 laporan	65 OPD, 1 laporan				
	Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses			700 SK	700 SK				
	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang lulus diklat.			95%	95%				
	Fasilitasi Tugas Belajar	Jumlah aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar.			2 orang	2 orang				
	Fasilitasi Diklat Prajabatan	Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirim			121 org	121 org				
	Fasilitasi Diklat Penjeangan	Jumlah peserta yang lulus diklatpim IV, dan pengiriman peserta diklatpim II			40, 8 orang	40, 8 orang				



	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional			70 org	70 org				
	Fasilitasi Pengembangan Diklat	Jumlah OPD peserta analisa kebutuhan diklat			70 org perwakilan OPD	70 org perwakilan OPD				
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah JPT Pratama dan JPT Pratama Sekda yang dilaksanakan seleksi.			12 JPTP, dan 1 JPT Sekda	12 JPTP, dan 1 JPT Sekda				
	Program Peningkatan Karir Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan			95%	95%				
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	Jumlah dokumen inventarisasi mutasi pegawai			5 dokumen	5 dokumen				
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan			1500 SK KP	1500 SK KP				
	Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun yang diusulkan tepat waktu			400 SK	400 SK				



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang telah memenuhi Standar. Dimana dalam proses kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu. Dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan telah memenuhi standar operasional pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	-	-	98%	98%	99%	99%	99%	-
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-
3.	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	-	-	95%	96%	97%	97%	98%	-
4.	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	-	-	91%	92%	93%	94%	95%	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKDPP, maka dapat ditentukan isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pencapaian kinerja pemerintah. Hal ini karena tingkat kedisiplinan ASN yang belum optimal terutama pemahaman tentang aturan disiplin ASN masih kurang sehingga kinerja pemerintah menjadi rendah;



- b. Perlunya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui validasi data SAPK karena Indeks Profesionalitas ASN masih rendah yang disebabkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN belum maksimal;
- c. Peningkatan Pelayanan kesejahteraan ASN. Hal ini karena masih terdapat layanan kesejahteraan ASN yang terlambat;
- d. Peningkatan kualitas kinerja dan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi aparatur. Hal ini karena kompetensi aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan sehingga kualitas kinerja dan kompetensi aparatur kurang optimal;
- e. Penerbitan SK pensiun tepat waktu. Hal ini karena usulan pensiun dari OPD yang tidak tepat waktu serta berkas usulan pensiun yang menggunakan format digital sehingga penerbitan SK pensiun menjadi terlambat;
- f. Sistem pengusulan dan penerbitan kenaikan pangkat berbasis paperless menggunakan aplikasi dan data yang akurat dalam SIAP ASN;
- g. Otomatisasi pencetakan surat kenaikan gaji berkala yang lebih user friendly;
- h. Mengoptimalkan penempatan PNS yang merata dan pola pembinaan karir yang jelas serta sesuai dengan kompetensinya;
- i. Mengoptimalkan seleksi perekrutan ASN melalui peningkatan sarana dan prasarana terutama dalam hal ketersediaan gedung dan prasarana CAT padahal Penggunaan metode CAT semakin meluas yakni rekrutmen Calon ASN, Assesment tes, Job Fit, Ujian PI dan Ujian Dinas;
- j. Penambahan fitur jabatan fungsional tertentu dalam SIAP ASN. Hal ini karena belum tersedianya fitur dalam SIAP ASN untuk mengendalikan masa jabatan fungsional tertentu sehingga pelayanan jabatan fungsional tertentu belum optimal.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah selama Tahun 2020 adalah :

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja program dan kegiatan dari SKPD perlu mendapat lebih perhatian.
2. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah-ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD.



3. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan bahan Rencana Kerja OPD, kecepatan dan ketepatannya harus terus ditingkatkan.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
5. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :
 - a. Kurang tepatnya memprediksi target dan sasaran.
 - b. Belum terincinya tindak lanjut kegiatan dan evaluasinya.
6. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir.
 - b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan buku penelitian hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga keterlambatan penerbitan buku penelitian dapat diminimalisir.
 - c. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah dalam program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan proses bisnis harus mendukung sasaran daerah yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat disajikan dalam tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2020 dibandingkan dengan hasil analisa kebutuhan yang merupakan rancangan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan Aparatur		Persentase aparatur yang diusulkan sanksi hukuman	0.50 %	542.924,5	Program Pembinaan Aparatur		Persentase aparatur yang diusulkan sanksi hukuman	0.50 %	452.377.380	
	Program Pengembangan Aparatur		Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi	100 %	2.268.941,25	Program Pengembangan Aparatur		Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi	100 %	1.973.978.850	
	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur		Persentase aparatur yang lulus diklat	100 %	6.032.044,8	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur		Persentase aparatur yang lulus diklat	100 %	3.561.206.332	
	Program Peningkatan Karir Aparatur		Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan	96 %	543.105,0	Program Peningkatan Karir Aparatur		Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan	96 %	553.741.200	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, beberapa diantaranya untuk mengakomodasi masukan-masukan dari stakeholder yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara dan perubahan regulasi bidang kepegawaian. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh saat dilaksanakan Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan pada hari Senin 24 Februari 2020 yakni Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Renja BKDPP Kabupaten Jombang Tahun 2021. Forum

perangkat daerah ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 24 perangkat daerah.

Beberapa usulan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi BKDPP dapat diakomodasi ke dalam sub-sub kegiatan untuk menunjang terselenggaranya pelayanan kepada aparatur di Kabupaten Jombang, diantaranya yaitu diklat seleksi calon kepala sekolah, diklat penguatan kepala sekolah, ujian kompetensi tenaga ahli cagar budaya, diklat dan sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pejabat eselon III, pemberian bantuan / tugas belajar, diklat kehumasan semua perangkat daerah, penambahan / penempatan ASN yang berkompeten.

Usulan program dan kegiatan dari stakeholder tersebut dapat dirangkum dan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Jombang

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Diklat dan ujian pengadaan barang jasa	-	-	Eselon III dan IV	
	Fasilitasi Tugas Belajar	-	-	Lebih diperbanyak	
	Diklat Kehumasan / jurnalis	-	-	Perwakilan OPD	
	ASN ditempatkan berkompeten	-	-	Jumlah ASN	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dokumen Renja BKDPP adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKDPP. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat. Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

1. Kementerian PAN-RB

Untuk lebih menajamkan pemahaman visi dan misi RPJMN dan juga untuk lebih mendefinisikan nawa cita yang terkandung dalam visi dan misi tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan visi dan misi tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berkepribadian, Bersih dan Kompeten Untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Dari visi dan misi RPJMN 2015-2019 dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Kementerian PANRB, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Kementerian PANRB, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan kelembagaan dan talaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses
3. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis Elektronik
4. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
5. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
7. Meningkatnya penerapan system integritas
8. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan public
9. Meningkatnya kualitas pelayanan public
10. Terwujudnya Kem.PANRB yg efektif dan efisien
11. Terwujudnya Kem.PANRB yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
12. Terwujudnya pelayanan publik Kem.PANRB yang berkualitas

Sasaran dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur”, yang mana unsur yang terkandung di dalamnya selaras dengan sasaran ke empat, lima dan enam dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yaitu Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja

2. BKN Pusat

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019, yaitu : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Dalam rangka mewujudkan misi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan BKN sebagai berikut:

6. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional.
7. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
8. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut : “Meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai ASN”.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur”, yang mana unsur yang terkandung di dalamnya selaras dengan sasaran BKN yaitu Meningkatkan tingkat profesionalisme pegawai ASN.

3. BKD Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis. Dalam rangka untuk mewujudkan misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis yaitu “Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah”.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan. Selain itu juga terbentuknya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disiplin, integritas, mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi kerja yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Serta didukung dengan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur
2. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Meningkatkan kualitas data pegawai ASN yang akurat
4. Meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur”, yang mana unsur yang terkandung di dalamnya selaras dengan sasaran ke satu, dua dan tiga dari BKD Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur, Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Meningkatkan kualitas data pegawai ASN yang akurat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kinerja, setiap organisasi mempunyai tujuan sebagai motivasi maupun sebagai hasil dari organisasi tersebut. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang mempunyai tujuan sebagai bentuk pelaksanaan untuk mendukung sasaran Kepala Daerah yang dirumuskan dalam RPJMD yakni “Terwujudnya Aparatur yang Profesional “Tujuan, sasaran beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2021
Terwujudnya Aparatur yang Profesional	Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur	Persentase PNS yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	99%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi	83%
		Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	97%
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	93%

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai
 - b) Pembinaan Disiplin Pegawai
 - c) Peningkatan Kinerja Aparatur
2. Program Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemrosesan CPNS Daerah



- b) Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah.
 - c) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
 - d) Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Fasilitasi Tugas Belajar
 - b) Fasilitasi Diklat Prajabatan
 - c) Fasilitasi Diklat Penjejaran
 - d) Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional
 - e) Fasilitasi Pengembangan Diklat
 - f) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
4. Program Peningkatan Karir Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur
 - b) Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS
 - c) Fasilitasi Proses Pensiun PNS
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
 - b) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
 - e) Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
8. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Rencana Strategis SKPD



- b) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- c) Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
- d) Penyusunan laporan keuangan SKPD

Rencana Program, Kegiatan, indikator, target serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebagaimana pada Lampiran yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan

No	Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan	Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jombang	94 %	1.360.000.000	APBD	-	95 %	1.560.000.000
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jombang	26 jenis	1.360.000.000	APBD	Layanan rutin sekretariat, pagu th.2020 Rp.1.188.165.850,- kenaikan pada antisipasi kenaikan harga barang.	26 jenis	1.560.000.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jombang	92 %	690.000.000	APBD		92 %	345.000.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		55 unit	350.000.000	APBD	Pengadaan 1 layar interaktif,1 scanner,2 laptop core i3, 1 kursi roda, dan 50 kursi staf. Lebih besar dari pagu renstra th 2021 karena kebutuhan sarana prasarana.	20 unit	160.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungnya.		3 jenis	200.000.000	APBD	Cat dinding Gedung, rehap lantai ruang rapat, penataan front office memerlukan tambahan anggaran, paving tidak direhab krn kondisi masih baik.	4 jenis	45.000.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana 23gedung kantor.		80 unit	60.000.000	APBD	Untuk jasa servis PC, laptop, printer, AC, peralatan elektronik dan kantor lainnya. Target dihitung	80 unit	60.000.000



						sesuai jumlah barang yang dipelihara, bukan jenis kelompok barang.		
5.	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional.		29 unit	60.000.000	APBD	Roda empat 4 unit, roda dua 25 unit.	29 unit	60.000.000
6.	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.		50 stel	20.000.000	APBD	Pakaian olahraga ASN BKDPP beserta sepatu, sedangkan 30 stel pakaian paduan suaran sudah dialihkan ke Bag.Umum.	50 stel	20.000.000
C	Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Jombang	97 %	72.000.000	APBD		99 %	37.000.000
7.	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jombang	1 dokumen	35.000.000	APBD	Sesuai arahan ada Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.	-	-
8.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jombang	2 dokumen	16.000.000	APBD	Penyusunan Renja Perubahan 2021 dan Renja 2022, sesuai saran Tim SAKIP dokumen renja hanya 2 jenis.	2 dokumen	16.000.000
9.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jombang	9 dokumen	8.000.000	APBD	Laporan tribulan, LKJiP, SAKIP, SOP, SPIP.	9 dokumen	8.000.000
10.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jombang	2 dokumen	13.000.000	APBD	Pelaporan keuangan.	2 dokumen	13.000.000
D	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Jombang	100 %	6.645.224.000	APBD		100 %	7.339.583.750
11	Fasilitasi Tugas Belajar	Jombang	2 orang	52.122.000	APBD	Tugas belajar yg dibiayai oleh Pemkab Jombang 2 org di S.1 STIALAN, dilakukan monitoring terhadap yang bersangkutan.	2 orang	54.728.000
12	Fasilitasi Diklat Prajabatan	Jombang	450 orang	4.159.740.000	APBD	Sesuai dengan jumlah formasi pengadaan CPNS yang diusulkan, berdasarkan asumsi jumlah pensiun sesuai tahun berjalan.	450 orang	5.160.727.000
13	Fasilitasi Diklat Penjeangan	Jombang	PKN 4 org, PKA 3 org,	846.502.250	APBD	Kondisi saat ini yg belum PKN 12 org, yg belum PKA 43 org (40 org tahun	PKN 8 org, PKA -	927.669.000



			PKP 40 org			ini), yang belum PKP 106 org (40 org tahun ini).	org, PKP 40 org	
14	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional	Jombang	240	960.610.550	APBD	-	240	960.610.550
15	Fasilitasi Pengembangan Diklat	Jombang	145 orang (AKPK 75, EDD 70)	43.249.200	APBD	-	145	43.249.200
16	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jombang	100 org UD/PI, 6 seleksi JPTP, 40 org assessment pejabat pengawas.	583.000.000	APBD	-	5 orang	192.600.000
E	Program Pembinaan aparatur	Jombang	0,45 %	622.705.000	APBD		0,45 %	647.024.000
17	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	Jombang	8 layanan	225.000.000	APBD	Pagu renstra Rp.151.980.000, sedangkan anggaran 2020 Rp.207.856.300,- karena dimunculkan kegiatan seleksi pegawai berprestasi. Peningkatan tahun 2021 diselenggarakan rapat teknis kesejahteraan aparatur.	8 layanan dan 1 dokumen	230.000.000
18	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jombang	5 dokumen	73.318.000	APBD	Dokumen monitoring pembinaan disiplin aparatur	5 dokumen	75.934.000
19	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jombang	6 dokumen , 2 sosialisasi /rapat teknis	324.387.000	APBD	-	6 dokumen, 2 sosialisasi/rapat teknis	341.090.000
F.	Program Pengembangan Aparatur	Jombang	100 %	6.470.757.330	APBD		100 %	6.794.295.197
20	Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional	Jombang	600 SK	202.135.500	APBD	Pemrosesan SK jabatan fungsional dan sumpah janji jabatan fungsional, penyesuaian target 600 SK.	600 SK	212.242.275
21	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan	Jombang	4 dokumen data pegawai,	648.077.430	APBD	Rencana kerja tahun 2021 target kinerja dan pagu indikatif tidak ada perubahan,	95 %	680.481.302



	ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah		dan 95 % pengelolaan data/arsip pegawai			pengembangan aplikasi SIAP ASN berupa penambahan fitur PPPK		
22	Pemrosesan CPNS Daerah dan PPPK	Jombang	450 orang	521.600.900	APBD	Orientasi CPNS dan pengukuhan PNS	450 orang	547.680.945
23	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Jombang	65 OPD	5.098.943.500	APBD	Penyusunan e formasi dan seleksi pengadaan ASN, pagu anggaran dapat mengakumulasi seleksi CPNS dan PPPK pada akumulasi 2 tahun berjalan.	65 OPD	5.353.890.675
G	Program Peningkatan karir aparatur	Jombang	97 %	642.946.900			98 %	688.496.870
24	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jombang	4 dokumen	210.000.000	APBD	Kegiatan pelantikan pejabat struktural direncanakan 2 kali Kegiatan Pansel Rotasi JPT Pratama 1 kali	5 dok	231.000.000
25	Fasilitasi Pemberian pensiun PNDS	Jombang	460 SK	245.499.700	APBD	Kegiatan penyerahan SK pensiun 2 kali/tahun Ada kegiatan baru, pembekalan PNS yang akan purna tugas (2 kali kegiatan). 460 SK pensiun sesuai data BUP PNS.	512 SK	270.049.670
26	Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Jombang	1300 SK KP 4.650 KGB	187.447.200	APBD	Penyerahan SK KP dilaksanakan 2 kali Penyerahan KGB dilaksanakan tiap bulan (lewat Kantor Pos)	1.300 SK KP 3.862 KGB	187.447.200
				16.503.633.230				17.411.399.817

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terarah, terukur dan terkendali. Rencana ini mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang serta evaluasi kegiatan tahun anggaran 2018-2023 yang meliputi :

1. Bahwa sasaran dan progam kerja yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dengan Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023;
2. Penyusunan rencana kerja merupakan rencana pencapaian kinerja tahunan dimana penyusunannya akan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran (APBD) yang sekaligus merupakan komitmen dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang untuk mencapainya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Bahwa keseluruhan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang tidak terlepas dari peran serta dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten jombang, maka perlu adanya kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja.

Pada akhirnya keberhasilan dan kendala program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, nantinya akan dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan program kerja untuk tahun – tahun yang akan datang. Sehingga Program yang akan datang akan lebih baik dan terarah.

Jombang, 15 Juni 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG**



SENEN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710619 199101 1 002